



**BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 45 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah secara efisien, efektif dan tepat sasaran, maka dipandang perlu melakukan pengaturan perjalanan dinas jabatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Biak Numfor maka pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor berhak melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan Kedudukan Protokol dan Keuangan bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor;
 - c. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Negara Republik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2009 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Biak Numfor dan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
3. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor.
5. Pejabat Daerah adalah Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan.
7. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Biak Numfor.
10. Pejabat Berwenang memerintah perjalanan dinas adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala OPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama baik dalam daerah kabupaten/kota lainnya, dalam Provinsi Papua maupun luar Provinsi Papua, yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memerintah, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan.
12. Sistem Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Sistem ad cost atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat kedudukan adalah tempat dimana Instansi atau unit kerja berada.

17. Tempat.....

17. Tempat bertolak adalah tempat atau kabupaten tempat/kabupaten/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat tujuan adalah tempat atau kabupaten/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Standar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan secara berjenjang dalam organisasinya.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinasan dan atau tidak terkait dengan kepentingan kedinasan, pembiayaannya tidak dibebankan pada anggaran negara atau daerah, dan menjadi beban pribadi atau organisasi yang menugaskan untuk melakukan perjalanan bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugas kedinasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Papua; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 5

Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dinas di luar wilayah Indonesia, mulai dari kabupaten keberangkatan ke kabupaten tujuan di luar negeri dan mulai dari kabupaten kedatangan dari luar negeri ke kabupaten semula.

Pasal 6

1. Perjalanan dinas dilakukan secara perorangan dan atau secara tim/ rombongan.
2. Dalam hal perjalanan dinas secara tim/ rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III.....

BAB III

PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dapat digolongkan menurut tingkatan jabatan, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggolongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. tingkat C untuk Kepala OPD atau Pejabat Eselon II.B;
 - d. tingkat D untuk Golongan IV;
 - e. tingkat E untuk Golongan III;
 - f. tingkat F untuk PNS Golongan II; dan
 - g. tingkat G untuk PNS Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas jabatan.
- (3) Dalam penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta pejabat daerah lain sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Sekretaris Dewan atas nama Ketua DPRD untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungannya;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; dan
 - d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang ada di lingkungan organisasinya maupun diluar organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 9

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas dilingkungan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD di tandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan dan atau setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor;

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Paragraf Pertama Alokasi dan Sumber biaya

Pasal 11

- (1) Seluruh biaya perjalanan dinas harus dialokasikan dalam dokumen anggaran OPD dan Unit Kerja masing-masing.
- (2) Ketersediaan alokasi biaya perjalanan dinas harus mempertimbangkan kemampuan plafon anggaran OPD dan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Alokasi biaya perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip efisien dan efektif, sehingga perlu menghitung secara cermat dan teliti atas frekuensi atau volume perjalanan dinas dan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam satu tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Sumber biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran OPD masing-masing.
- (2) Biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada Sekretariat Daerah atau OPD yang lain atau Unit kerja yang lain, apabila ditentukan lain sesuai kebutuhan perjalanan dinas bersangkutan.

Paragraf Kedua Komponen biaya perjalanan dinas

Pasal 13

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan / stasiun dan sebaliknya;
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. biaya representasi.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua meliputi :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;

b. biaya.....

- c. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi darat, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara/pelabuhan/terminal dan sebaliknya;
 - d. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - e. biaya representasi.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas atas biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Khusus biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua yang tidak menggunakan transportasi udara dan transportasi laut, tetapi menggunakan transportasi darat diberikan uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan.

Pasal 14

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Biak Numfor meliputi:
- a. perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transport lokal; dan
 - b. perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian yang meliputi uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan;
- (2) Dalam hal kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari lamanya waktu jarak yang ditempuh dan atau lamanya mengikuti kegiatan dalam perjalanan dinas bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
- a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan dan sebaliknya; dan
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai di tempat tujuan di luar negeri.
- (3) Besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan perhitungan standar kurs mata uang Dolar Amerika Serikat (US \$).

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap diberikan untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

Pasal 17.....

Pasal 17

Pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam SPPD karena diperintahkan mengikuti kegiatan lain, mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. pada kabupaten yang sama, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi selama mengikuti kegiatan lain dimaksud; dan
- b. pada kabupaten yang lain, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, uang penginapan, uang representasi dan uang transportasi udara atau laut atau kereta api.

Pasal 18

Rincian besaran dana komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tersebut terdapat dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga Sistem dan prosedur pembayaran

Pasal 19

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan sistem *lumpsum* dan pembayaran dengan sistem *ad cost*.
- (2) Pembayaran dengan sistem *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk komponen uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi diterima langsung oleh pejabat atau aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pembayaran dengan sistem *ad cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang penginapan, uang transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, transportasi kereta api, airport tax, transport darat dari dan atau ke Bandara/pelabuhan/stasiun, yang dilakukan dengan cara:
 - a. komponen uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - b. komponen uang transportasi udara dan transportasi laut dibayarkan/dibeli langsung oleh Bendahara Pengeluaran OPD/Unit Kerja pada Agen atau Travel penjualan tiket sesuai biaya riil;
 - c. khusus uang transportasi darat dan transportasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi pada waktu melakukan perjalanan dinas; dan
 - d. komponen uang airport tax dan uang transport menuju ke dan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kereta api diberikan langsung kepada pejabat atau aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sesuai biaya riil;

Pasal 20.....

Pasal 20

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui cara pembayaran sekaligus seluruh biaya perjalanan dinas dan atau pembayaran secara bertahap minimal 70% dari total biaya perjalanan dinas, yang disesuaikan dengan ketersediaan dana kas OPD pada saat keberangkatan melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal pembayaran sisa dana biaya perjalanan dinas sebesar 30 % dilakukan pada saat sedang melaksanakan perjalanan dinas ataupun setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketersediaan dana, dan dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran bagi komponen pembiayaan yang menggunakan sistem *ad cost*.

Pasal 21

- (1) Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang penginapan dan uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanya perjalanan berdasarkan SPPD dengan bukti biaya penginapan dan biaya tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib disetor kembali kepada Bendahara OPD/Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba kembali di Blak Numfor.
- (2) Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS LAIN

Pasal 22

Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, juga termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan tertentu;
- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat keterangan dokter bagi pejabat Negara/pejabat daerah/aparaturn sipil negara /pegawai tidak tetap yang cedera atau sakit pada waktu dan atau karena melaksanakan tugas kedinasan; dan
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah bagi pejabat Negara/pejabat daerah/aparaturn sipil negara/pegawai tidak tetap yang meninggal dunia karena dan atau dalam melakukan perjalanan dinas serta dalam atau karena menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Keperluan perjalanan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
- (2) Keperluan perjalanan dalam rangka pengobatan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Keperluan perjalanan dalam rangka menjemput / mengantar jenazah dapat diberikan untuk 2 (dua) orang anggota keluarga, yang besarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 11, serta diberikan biaya tambahan berupa pemetian, biaya angkutan dan penjemputan jenazah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD atau unit kerja lainnya.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintah dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD, biaya transportasi (tiket pesawat atau kapal laut atau angkutan darat), boarding pas, airport tax dan bukti/kuitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan strategis, serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.

(2) Pejabat.....

- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Dalam hal kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
- tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang berwenang memerintah perjalanan dinas bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan organisasinya.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 27

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 28

Ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor.

BAB VI PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sampai dengan 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.


Ditetapkan di Biak
pada tanggal 18 November 2019
BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



**LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 45 TAHUN 2019
TANGGAL 18 NOVEMBER TAHUN 2019**

A. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM LUMPSUM)

NO	URAIAN JENIS PERJALANAN DINAS	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
		A	B	C	D	E	F	G
		Bupati/ Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Sekretaris Daerah	Kepala OPD/ Pejabat Eselon II.b	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I & PTT
1	LUAR DAERAH PROVINSI PAPUA	4.150.000	3.350.000	2.700.000	2.200.000	1.950.000	1.700.000	1.350.000
	a Uang Harian:	1.850.000	1.650.000	1.350.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	850.000
	- Uang saku	850.000	650.000	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000
	- Uang makan	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
	- Transport lokal	600.000	500.000	500.000	400.000	400.000	350.000	250.000
	b Biaya Penginapan Harian	2.000.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000	700.000	500.000
	c Biaya Representasi	300.000	200.000	150.000				
2	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PAPUA	3.900.000	3.300.000	2.600.000	2.050.000	1.750.000	1.600.000	1.300.000
	a Uang Harian:	1.800.000	1.600.000	1.450.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
	- Uang saku	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000	300.000	200.000
	- Uang makan	500.000	500.000	450.000	400.000	300.000	300.000	200.000
	- Transport lokal	600.000	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	300.000
	b Biaya Penginapan Harian	1.800.000	1.500.000	1.000.000	850.000	750.000	700.000	600.000
	c Biaya Representasi DPRD	300.000	200.000	150.000				
3	DALAM DAERAH KABUPATEN							
	a Kurang dari 8 jam:							
	- Transport lokal	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000	150.000	120.000
	b Lebih dari 8 jam:							
	Uang Harian	1.300.000	1.175.000	900.000	700.000	600.000	500.000	500.000
	- Uang saku	300.000	275.000	200.000	175.000	150.000	100.000	100.000
	- Transport lokal	500.000	400.000	300.000	175.000	150.000	100.000	100.000
	- Biaya penginapan	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000

2. BIAYA TRANSPORT/ TIKET (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM AT COST)

NO	JENIS TRANSPORTASI	TINGKAT PERJALANAN DINAS			KETERANGAN
		TINGKAT A	TINGKAT B, C	TINGKAT D, E, F, G	
		Bupati/Wakil Bupati/ Unsur Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	Anggota DPRD/ Kepala OPD/ Pejabat Eselon II.b	Golongan IV, III, II, I & PTT	
1	PESAWAT UDARA	BISNIS	EKONOMI	EKONOMI	SESUAI HARGA RIIL/ KENYATAAN
2	KAPAL LAUT	KELAS I	KELAS II	KELAS III & EKONOMI	
3	KERETA API	VIP	VIP	EKONOMI	

BUPATI BIAK NUMFOR

CAP/TTD

HERRY ARIO NAAP



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIAK NOMOR
NOMOR 45 TAHUN 2019
TANGGAL 18 NOVEMBER TAHUN 2019**

**B. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	NOMORAL	URUTAN PERJALANAN Dinas			Gedung K, R, S, D, PT
		Dapat/ Tidak Dapat/ Tasar Perjalanan (DPO)/ Membawa Dompet	Anggota DPO	Angka DPO	
ASIA UTARA					
1	Amerika Serikat	427	475	477	343
2	Kanada	447	494	496	357
ASIA SELATAN					
3	Argentina	384	377	343	241
4	Australia	424	397	387	286
5	Brazil	438	347	351	241
6	Chile	413	346	376	275
7	Kolumbia	386	361	340	293
8	Ekuador	383	377	359	253
9	Peru	389	376	380	287
10	Venezuela	-	373	382	244
ASIA TENGAH					
11	India	428	318	385	281
12	Yapen	422	419	387	281
13	Filipina	414	397	377	277
ASIA BARAT					
14	Jepang	554	463	318	317
15	Rusia	464	419	385	388
16	Korea	613	469	383	388
17	Repub. Rakyat Jerman	443	413	383	281
18	Belanda	443	416	379	271
19	Swedia	558	435	389	321
ASIA UTARA					
20	Denmark	472	437	374	343
21	Finlandia	483	468	364	313
22	Norwegia	517	483	368	368
23	Swedia	488	436	343	343
24	Swissland Inggris	587	384	481	451
ASIA SELATAN					
25	Barat Hongkong	488	438	354	313
26	Thailand	483	444	380	383
27	Singapura	487	419	387	346
28	Vietnam	423	377	347	241
29	Korea	498	492	372	371
30	Singapura	499	382	346	241
31	Sri Lanka	481	341	319	277
ASIA TENGAH					
32	Malaysia	488	357	335	284
33	China	428	385	351	283
34	Hongkong	427	381	328	288
35	Filipina	420	361	313	277
36	Korea	416	361	313	277
37	India	424	313	447	468
38	Thailand	428	387	358	287
39	Vietnam	428	383	338	285
ASIA BARAT					
40	Singapura	351	313	282	281
41	Malaysia	354	298	288	281
ASIA UTARA					
42	Malaysia	318	287	288	247
43	China	304	298	248	188
44	Malaysia	305	244	218	218
45	Singapura	308	292	288	282
46	Thailand	303	244	218	218
47	Malaysia	319	283	212	211

NO	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			Golongan IV, III, II, I & PTT
		Bupati/ Wakil Bupati/ Unsur Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Kepala OPD	
AFRIKA SELATAN					
47	Namibia	300	247	185	161
48	Afrika Selatan	304	251	202	201
AFRIKA UTARA					
49	Ajazair	342	308	287	286
50	Mesir	368	273	212	190
51	Maroko	304	251	192	191
52	Tunisia	293	241	187	186
53	Sudan	342	282	210	184
54	Libya	308	254	189	165
ASIA BARAT					
55	Azerbaijan	498	459	365	364
56	Bahrain	405	286	222	208
57	Irak	397	283	220	201
58	Yordania	365	254	197	196
59	Kuwait	406	283	257	256
60	Libanon	357	267	207	186
61	Qatar	386	276	215	196
62	Arab Suriah	358	257	200	196
63	Turki	365	270	210	188
64	Persatuan Arab Emirat	459	323	302	301
65	Yaman	353	241	197	196
66	Saudi Arabia	391	276	215	201
67	Kesultanan Oman	359	254	197	185
ASIA TIMUR					
68	Republik Rakyat Cina	378	238	207	206
69	Hongkong	472	320	287	286
70	Jepong	519	303	262	261
71	Korea Selatan	421	326	298	296
72	Korea Utara	395	238	207	206
ASIA SELATAN					
73	Afganistan	385	226	173	172
74	Bangladesh	339	196	167	166
75	India	352	263	242	241
76	Pakistan	343	203	182	181
77	Srilanka	348	201	167	166
78	Iran	351	260	202	181
ASIA TENGAH					
79	Uzbekistan	392	352	287	254
80	Kazakhstan	456	420	334	333
ASIA TENGGARA					
81	Philippina	412	278	222	221
82	Singapura	424	290	224	221
83	Malaysia	381	253	212	211
84	Thailand	392	275	211	201
85	Myanmar	368	250	197	196
86	Laos	380	262	202	196
87	Vietnam	383	265	204	196
88	Brunei Darussalam	374	256	197	196
89	Kamboja	296	223	197	196
90	Timor Leste	392	354	229	196
ASIA PASIFIK					
91	Australia	439	403	272	271
92	Selandia Baru	392	246	222	221
93	Kaledonia Baru	425	387	276	224
94	Papua Nugini	385	353	237	192
95	Fiji	363	329	221	179

2. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)
(DALAM US\$)

No.	KOTA	KELAS		
		Economy	Business	First
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.722	4.891	3.881
2	Houston	12.822	4.487	3.891
3	Los Angeles	11.411	2.925	3.243
4	New York	12.701	4.179	3.250
5	Ottawa	12.289	4.224	4.283
6	San Francisco	12.434	3.322	3.267
7	Toronto	11.780	2.324	3.201
8	Vancouver	12.882	3.468	3.217
9	Washington	12.120	4.022	3.220
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	12.222	4.422	3.713
11	Buenos Aires	12.222	11.212	4.442
12	Caracas	12.222	2.222	2.222
13	Medellin	12.222	12.222	2.222
14	Montevideo	12.222	2.222	2.222
15	Quito	12.222	12.222	12.222
16	Rio de Janeiro	12.222	2.222	2.222
17	Santiago de Chile	12.222	2.222	2.222
18	Sao Paulo	12.222	2.222	2.222
19	Washington DC	12.222	2.222	2.222
ASIA				
20	Bangkok	12.222	2.222	2.222
21	Beijing	12.222	2.222	2.222
22	Delhi	12.222	2.222	2.222
23	Hong Kong	12.222	2.222	2.222
24	Jakarta	12.222	2.222	2.222
25	Kuala Lumpur	12.222	2.222	2.222
26	Manila	12.222	2.222	2.222
27	Mumbai	12.222	2.222	2.222
28	Seoul	12.222	2.222	2.222
29	Singapore	12.222	2.222	2.222
30	Taipei	12.222	2.222	2.222
31	Tokyo	12.222	2.222	2.222
32	Yokohama	12.222	2.222	2.222
AFRIKA				
33	Cairo	12.222	2.222	2.222
34	Johannesburg	12.222	2.222	2.222
35	Nairobi	12.222	2.222	2.222
36	Paris	12.222	2.222	2.222
37	Rabat	12.222	2.222	2.222
38	Tripoli	12.222	2.222	2.222
39	Windhoek	12.222	2.222	2.222
40	Zagreb	12.222	2.222	2.222
EUROPA				
41	Amsterdam	12.222	2.222	2.222
42	Berlin	12.222	2.222	2.222
43	Brussels	12.222	2.222	2.222
44	Frankfurt	12.222	2.222	2.222
45	Geneva	12.222	2.222	2.222
46	London	12.222	2.222	2.222
47	Madrid	12.222	2.222	2.222
48	Rome	12.222	2.222	2.222
49	Stockholm	12.222	2.222	2.222
50	Zurich	12.222	2.222	2.222

